



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sampang sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Kabupaten Sampang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Sampang yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Sampang pada tahun berikutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Sampang, 30 Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

Ketua



ALIYANTO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Wewenang dan Kewajiban	4
C. Struktur Kelembagaan	9
D. Struktur Organisasi	11
E. Isu Strategis Kpu Kabupaten Sampang	14
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	17
C. Sasaran Strategis	17
D. Visi dan Misi	18
E. Rencana Kinerja Tahunan	20
F. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	39
C. Prestasi KPU Kabupaten Sampang 2025	40
BAB IV Penutup	43
LAMPIRAN	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang di perjanjikan di awal tahun serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga dalam menjalankan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKj Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang di perjanjikan di awal tahun serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Lembaga dalam menjalankan kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKj Tahun 2025 ini berisi keberhasilan dan kegagalan terhadap capaian strategis Sekretariat KPU Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut sekaligus memunculkan rekomendasi ke depan untuk menuju pelaksanaan fasilitasi kinerja KPU Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Tabel 1

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2021	2.726.383.000,-	1.989.249.066,-	72.96 %
2	2022	4.112.016.000,-	3.757.025.713,-	91.37 %
3	2023	32.670.260.000,-	17.080.327.810,-	52.28 %
4	2024	104.756.232.000,-	89.234.193.258,-	85.18 %
5	2025	6.798.689.000,-	6.782.716.321,-	99.77 %

Tabel 2

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
 Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 657871 KPU KABUPATEN SAMPANG

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,798,689,000	0	6,548,239,440	241,914,336	6,790,153,776	99.87 %	8,535,224
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	3,164,371,000	0	3,164,364,971	0	3,164,364,971	100.00	6,029
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,164,371,000	0	3,164,364,971	0	3,164,364,971	100.00	6,029
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,164,371,000	0	3,164,364,971	0	3,164,364,971	100.00	6,029
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,164,371,000	0	3,164,364,971	0	3,164,364,971	100.00	6,029
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,164,371,000	0	3,164,364,971	0	3,164,364,971	100.00	6,029
051.OA Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000159. Belanja Bahan Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0C Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	143,413,000	0	143,412,596	0	143,412,596	100.00	404
521211 Belanja Bahan	107,433,000	0	107,432,596	0	107,432,596	100.00	404
000063. Belanja Bahan	107,433,000	0	107,432,596	0	107,432,596	100.00	404
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,080,000	0	12,080,000	0	12,080,000	100.00	0
000064. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,080,000	0	12,080,000	0	12,080,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	100.00	0
000066. Belanja Jasa Profesi	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	100.00	0

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.782.716.321,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dengan Realisasi sebesar 99,77%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 ditandai dengan peningkatan kualitas dalam proses fasilitasi. Dalam event Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu salah satu permasalahan yang dihadapi adalah menyangkut integritas dan etika pada penyelenggara Pemilihan/Pemilu. Sehingga dapat dikatakan fasilitasi kepada KPU Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara di wilayah Kabupaten Sampang cukup berhasil menjalankan peran pelaksana Undang-Undang dan Peraturan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pertanggungjawaban tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai instansi pemerintah penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu mengadakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya terdapat pula kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir Tahun Anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance results) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dituntut untuk mampu melaksanakan pemilihan secara jujur, adil, langsung,

umum, bebas, dan rahasia. Integritas KPU harus benar-benar diwujudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat untuk dapat mengikuti Pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan dimaksudkan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada di tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten Sampang mempunyai tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di wilayah kabupaten Sampang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum dan Pilkada di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban melaksanakan tugas administratif dalam bidang hukum, program dan data, teknis pemilu, kehumasan, peningkatan partisipasi masyarakat, umum (surat-menyurat, protokol, notulensi, dan kearsipan), keuangan, dan logistik. Tentunya harus bersinergi dengan komisioner dalam rangka mewujudkan kelembagaan KPU yang berintegritas dan akuntabel.

Sebagaimana instansi pemerintah lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang berkewajiban melaporkan kinerjanya kepada publik, yaitu dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran. Pelaporan tersebut berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam perencanaan dan implementasi program yang telah ditetapkan dan dijalankan. Melalui LAKIP ini dapat diukur keberhasilan, dan kegagalan

sehingga dapat dilakukan langkah kebijakan strategis dan antisipasi persoalan yang akan dihadapi.

Dari data dan paparan kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat prosentase pencapaian program, dan penyerapan anggaran sehingga dapat diukur efektivitas kinerja KPU Kabupaten Sampang, baik dalam kinerja anggaran maupun kinerja kegiatan. Sebagai tindak lanjut maka dilakukan telaah/analisis dari penyerapan dana yang tersedia, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan sehingga ke depan kinerja KPU Kabupaten Sampang dapat lebih baik dan optimal.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran di tahun anggaran 2025 secara keseluruhan dapat dikategorikan optimal dan efektif karena telah mampu melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan (Penetapan Kinerja).

B, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

No	Tugas	Wewenang	Kewajiban
1	merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal	menetapkan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2	menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN	menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3	menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu	menetapkan Peserta Pemilu	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4	mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR, serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
5	menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi	menetapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu dan mengumumkannya	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia
6	memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih	menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kab/kota untuk setiap partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota	mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu	menetapkan standar, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
8	mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya	membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
9	menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan/ atau sengketa Pemilu	mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN	menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pengucapan sumpah/ janji

			pejabat
10	mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat	mengenaikan sanksi administrasi dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan	melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu
11	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu	menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu	menyediakan data hasil Pemilu secara nasional
12	melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			melaksanakan putusan DKPP
			melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Penyelenggaraan Pemilihan

No	Tugas	Kewajiban
1	menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat	mperlakukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dancalon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota secara adil dan setara
2	mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada Masyarakat
3	melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan	melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan
4	menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	melaksanakan Keputusan DKPP
5	memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang	melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang didukung oleh Sekretariat yaitu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu kepada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar KPU Kabupaten Sampang sebagai bagian dari lembaga KPU yang bersifat, nasional tetap dan mandiri.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dijabarkan tugas masing-masing divisi yaitu sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga,
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara, Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d. pengusulan peresmian keanggotan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/kota;
 - e. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye pemilu dan pemilihan;
 - e. kerjasama antar Lembaga;

- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi perencanaan, data dan informasi
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4. Divisi teknis penyelenggaraan
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik
 - c. pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/ kota.
5. Divisi hukum dan pengawasan
mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/ kota;
- b. pelaporan dana kampanye;
- c. verifikasi dukungan calon anggota DPD;
- d. telaah hukum dan advokasi hukum;
- e. dokumentasi dan publikasi hukum;
- f. pengawasan dan pengendalian internal;
- g. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan.
- h. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

C. Struktur Kelembagaan

Hubungan antara KPU Kabupaten Sampang dan KPU RI sebagai lembaga yang bersifat Nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten Sampang bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Provinsi Jawa Timur bertanggungjawab kepada KPU Republik Indonesia. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada

tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, jumlah anggota KPU Kabupaten Sampang adalah lima (5) orang.

Komisioner KPU Kabupaten Sampang masa jabatan periode 2024-2029 sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Komisioner KPU Kabupaten Sampang termasuk dalam Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) yang bekerja di KPU Kabupaten Sampang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Komisioner direkrut melalui proses seleksi khusus, dan diangkat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sampang dengan Keputusan KPU RI. Adapun Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang masa jabatan periode tahun 2019 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :



No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	ALIYANTO	Ketua	Sarjana (S1)
2	SITI AISAH	Anggota	Sarjana (S1)
3	FADLI	Anggota	Sarjana (S1)
4	SUHARYANTO	Anggota	Sarjana (S1)
5	MOH. KARIMULLAH	Anggota	Sarjana (S1)

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka KPU Kabupaten Sampang difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sampang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Subbagian.

D. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Sampang sebagaimana di KPU RI dan KPU Provinsi terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Sampang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Latar belakang anggota KPU Kabupaten Sampang bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil), CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan ASN PPPK.

a. Komisioner

Keanggotaan 5 (lima) orang Komisioner ini terbagi dalam divisi-divisi yang telah ditentukan KPU RI melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2019. PKPU ini mengatur pembagian divisi bagi KPU Kabupaten. Anggota KPU Kabupaten Sampang merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kabupaten Sampang adalah aktor utama pengambil kebijakan organisasi.

Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.



b. Sekretariat

Sejak tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka klasifikasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sampang terdiri atas 3 (tiga) jenis,

yaitu :

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan;
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sesuai Pasal 227 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2020, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dan pada Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :


1. Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum;
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi dan;
4. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;

Seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara administrasi pada Sekretaris KPU Jawa Timur dan bertanggung jawab secara fungsional pada anggota KPU Kabupaten. Sekretaris dibantu empat Kasubbag/Sub Koordinator dengan SOTK sesuai PKPU 14 Tahun 2020. Selama Tahun 2025, PNS KPU Kabupaten Sampang berjumlah 10 orang, mendapat tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 orang Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 11 orang yang terdiri dari Pamdal 3 orang, Pramubakti 2 orang dan tenaga administrasi 6.



2. Bagan Hubungan Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 212 Tahun 2024, bagan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :




E. Isu-isu Strategis

Tantangan KPU dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata Kelola pemerintahan;
- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran Lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, KPU menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu



F. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

BAB I	Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi KPU.
BAB II	Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.
	Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

B. Tujuan KPU

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan
2. Berintegritas;
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
4. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek :

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

C. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Visi dan Misi

a. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
 3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- b. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundangundangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan;
4. Akuntabel, serta aksesibel;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu;
6. Serentak;
7. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

E. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta targettargetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang	Persentase Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang yang dinilai secara mandiri	BB
		Persentase Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sampang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkopeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
6	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

F. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga dari Rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2025 KPU Kabupaten Sampang menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategi sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggung jawab kinerja oleh divisi terkait serta memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sampang dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Kasubag

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 2025

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang	Persentase Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang yang dinilai secara mandiri	BB	BB	100%
		Persentase Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sampang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
6	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran strategis Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu.

1. Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran yang baik;
2. Pelaksanaan sosialisasi, Pemutakhiran Data Partai Politik;
3. Pelatihan kepemiluan bagi Pegawai Negeri Sipil KPU dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan persiapan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
5. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu;
6. Kebijakan/regulasi, keputusan KPU serta penyelesaian pengunggahan produk hukum pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota;
7. Pengadaan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi;

Perencanaan dan penganggaran KPU Kabupaten/Kota masih bersifat top down, dimana anggaran disusun oleh KPU RI dan diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota. Namun Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk melakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan revisi untuk mendukung kegiatan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Agar penggunaan anggaran di seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Paragraf 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan program dan Anggaran pelaksanaan pemilu 2024.

Kemudian, pasal 88 menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu KPU Kabupaten/Kota dalam

penyusunan Anggaran hingga pertanggung jawabannya. Dalam teknisnya, KPU Kabupaten/Kota hanya merevisi kebutuhan anggaran kegiatan yang dilaksanakan lingkup kabupaten/kota dimana pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Perencanaan program dan anggaran yang baik terjadi apabila revisi anggaran yang dilakukan dapat ditekan semaksimal mungkin. Artinya semakin sedikit jumlah revisi maka semakin baik pula perencanaan program dan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Sampang melakukan 6 kali revisi DJA, 4 kali revisi Kanwil dan 3 kali revisi POK sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100% yang artinya cukup berhasil.

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Pagu	Jenis Revisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DJA Rev	12 Desember 2025	2.734.744.000,-	DJA 1	Penggeseran antar akun dalam pagu berubah
2	Rev Kanwil	21 Pebruari 2025	18.180.490.000,-	Kanwil 1	Revisi penambahan pagu Hibah Pilkada 2024 dan revisi Hal III DIPA
3	DJA Rev	13 Maret 2025	18.095.088.000,-	DJA 2	Revisi Pengurangan Pagu terkait Keppres 1 2025
4	Rev Kanwil	07 Mei 2025	18.095.088.000,-	Kanwil 2	Pergeseran antar akun dalam pagu tetap anggaran Hibah
5	DJA Rev	04 Juni 2025	19.057.729.000,-	DJA 3	Revisi Pengurangan Pagu
6	Rev Kanwil	20 Juni 2025	6.776.352.000,-	Kanwil 3	Revisi Pengurangan Pagu Hibah Pilkada 2024 dan Revisi Hal III DIPA
7	DJA Rev	17 Juli 2025	6.857.090.000,-	DJA 4	Revisi Penambahan Pagu Pegawai
8	Rev Kanwil	20 Agustus 2025	6.857.090.000,-	Kanwil 4	Pergeseran antar akun dalam pagu tetap
9	DJA Rev	13 Oktober 2025	6.731.200.000,-	DJA 5	Revisi Pengurangan Pagu Pegawai
10	POK	01 Nopember 2025	6.731.200.000,-	POK 1	Pergeseran antar akun dalam pagu tetap anggaran
11	POK	21 Nopember 2025	6.731.200.000,-	POK 2	Pergeseran antar akun dalam pagu tetap anggaran
12	POK	01 Desember 2025	6.731.200.000,-	POK 3	Pergeseran antar akun dalam pagu tetap anggaran
13	DJA Rev	09 Desember 2025	6.798.689.000,-	DJA 6	Revisi Penambahan Pagu Pegawai

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang	Persentase Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang yang dinilai secara mandiri	BB	BB	BB
		Persentase Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sampang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	2 Laporan	100%

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, maka setiap pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun secara berkelanjutan seperti yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran indikator kinerja nilai hasil reviu dan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU KPU Kabupaten Sampang dilakukan dengan menyajikan capaian tersebut sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Strategis KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2020- 2024 pada Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU dan indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang memperoleh Hasil Penilaian Mandiri atau reviu Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB. Dengan capaian kinerja hasil penilaian mandiri SAKIP KPU

Kabupaten Sampang minimal BB maka target kinerja pada rencana strategis telah terpenuhi.

KPU Kabupaten Sampang mendapatkan anggaran Rp 3,634,318,000,- untuk Layanan Dukungan Manajemen Internal. Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sampang. Dengan realisasi anggaran Rp 3,625,788,805,- atau 99.77% dan capaian kinerja 100 persen maka dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Sampang melakukan efisiensi untuk indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang dengan target kinerja minimal BB.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sebagai pedoman dalam penyusunan lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2025.

Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Hasil Evaluasi Mandiri penilaian mandiri RB. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada indikator tersebut di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi mandiri atas Evaluasi Mandiri penilaian mandiri RB KPU Kabupaten Sampang yaitu dengan mengisi form Lembar Kinerja Evaluasi dengan nilai 90%
- b. Secara capaian kinerja, KPU Kabupaten Sampang mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan tidak menemui kendala dalam melaksanakan kegiatan di output ini.
- c. KPU Kabupaten Sampang selalu tepat waktu dan akurat dalam pelaporan keuangan.

Demikian uraian yang dapat kami sajikan berkaitan dengan target dan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah kami buat sepanjang tahun 2025, ada yang belum terpenuhi, tetapi banyak yang telah dapat melampaui target yang ditetapkan oleh KPU RI.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan





No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu	100%	100%	100%

Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang, sejak tahun 2020 lalu KPU dan jajarannya di daerah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Amanah tersebut tertuang di dalam Pasal 14, 17 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, tiap semesterya. Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Kabupaten Sampang melakukan Rapat Pleno Terbuka Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan per triwulan. Hasil dari Rapat Pleno Terbuka tersebut dituangkan pada Berita Acara dan Surat Keputusan, dimana kegiatan tersebut dapat di lihat dari dokumentasi dan tabel pergerakan data berikut :








Sasaran Strategis 4


Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU Kabupaten Sampang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa pelaksanaan SPIP di instansi KPU Kabupaten Sampang mengacu pada : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Keputusan KPU RI Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU dan regulasi internal KPU Kabupaten Sampang lainnya, seperti SOP dan pembentukan Satgas SPIP."

Dalam pelaksanaan penilaian mandiri (self-assessment) terhadap lima komponen SPIP, yaitu : Lingkungan Pengendalian (95%), Penilaian Risiko (90%), Kegiatan Pengendalian (100%), Informasi dan Komunikasi (90%), dan Pemantauan Pengendalian Intern (90%). Capaian ini menunjukkan komitmen kuat KPU Kabupaten Sampang dalam mengelola risiko dan memastikan operasional berjalan sesuai standar.





Gambar : Proses Login dan Input Data Dukung ke SPIIP

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
6	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Sampang melaksanakan peningkatan pelayanan informasi publik dalam melayani permohonan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu cara untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). dikecualikan beberapa informasi tertentu.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka KPU Kabupaten Sampang telah membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dimana PPID bertugas untuk melaksanakan pelayanan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang juga terintegrasi dengan struktur e-PPID KPU RI sebagai pelayanan Informasi secara Online. Secara penuh kewajiban dari Badan publik yaitu (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023, PPID KPU Kabupaten Sampang difokuskan pada penguatan dokumentasi digital guna menghadapi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Masyarakat dapat mengakses layanan informasi secara langsung melalui portal resmi masing-masing daerah atau menggunakan fitur layanan informasi elektronik (e-PPID) yang tersedia di situs web resmi KPU

Kabupaten Sampang untuk Transparansi Data Pemilu dan Pilkada yang lebih inklusif.

A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Uraian Kegiatan PPID Kabupaten Sampang yang terdiri dari :

1. Membuka Desk Pelayanan

PPID pada Satker KPU Kabupaten Sampang sepanjang tahun 2023 telah memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang ke kantor KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan SOP PPID. pada setiap hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at. Untuk Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 – 15.30 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Serta untuk hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selain itu, PPID KPU Kabupaten Sampang juga melayani permintaan informasi publik melalui Email kepada desk informasi PPID Sekretariat KPU Kabupaten Sampang dengan alamat email : ppidsampang14@gmail.com.


a. Pelaksanaan Pelayanan Informasi

- 1) Petugas desk Pelayanan KPU Kabupaten Sampang telah beroperasi melanjutkan dari tahun 2025 sampai saat laporan ini dibuat.
- 2) Ruang Pelayanan PPID KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 telah mengalami peningkatan dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Membuat ruangan PPID dan terdapat nama ruang untuk Peningkatan Ruang Pelayanan PPID.
- 3) Apakah hal-hal dibawah ini sudah ada/ terpasang /tersedia di ruang pelayanan?

No.	Perlengkapan	Ada	Tidak Ada
1	Buku Registrasi	√	
2	Formulir Permohonan Informasi	√	

3	Formulir Keberatan Pemohon Informasi	√	
4	Maklumat Pelayanan	√	
5	Jadwal Pelayanan dan Petugas Pelayanan	√	
6	Tarif Pelayanan		√
7	Hak-Hak Pemohon Informasi	√	
8	Struktur PPID	√	
9	Informasi Sarana Pelayanan	√	
10	Tanggapan Terhadap Pelayanan	√	

b. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di KPU Kabupaten Sampang, sebagaimana bagan berikut



c. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sampang, sebagai berikut



2. Membagikan Informasi Publik di Media Sosial dan Website KPU Kabupaten Sampang

Diluar jam kerja PPID KPU Kabupaten Sampang tetap memberikan pelayanan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dengan melalui media Digital baik secara online diantaranya:


- a. Website : kab-sampang.kpu.go.id
- b. Instagram : kpu_sampang
- c. Facebook : KPU Kabupaten Sampang
- d. Twitter : @kpusampang49
- e. Tiktok : kpusampang49
- f. Youtube : KPU Sampang

Informasi yang dibagikan berupa informasi tentang Demokrasi dan Kepemiluan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang.


3. Pelayanan Informasi melalui Website PPID KPU Kabupaten Sampang

PPID KPU Kabupaten Sampang juga melayani permintaan informasi publik melalui Website PPID KPU Kabupaten Sampang melalui laman <https://sampangkabppid.kpu.go.id/>.

- a. Statistik Pengunjung Website PPID KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025




b. Statistik Permohonan Website PPID KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025



4. Rekapitulasi Permohonan Data PPID KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025

No	Pemohon	Informasi yang Diminta	STATUS
1	Adella Natia Azzahra	Sertifikat Rekapitulasi DPRD Kab/Kota Sampang 2019	Terpenuhi



Gambar : Layanan e-PPID Sampang

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
7	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%


KPU Kabupaten Sampang terus memperkuat dukungan operasional melalui optimalisasi sarana dan prasarana (sarpras) perkantoran. Berdasarkan target kinerja strategis yang ditetapkan tahun 2025, KPU Kabupaten Sampang berkomitmen untuk mencapai 100% ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik guna menjamin kelancaran tugas-tugas pemilihan.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 146 Tahun 2024, gedung kantor KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi standar teknis tertentu, termasuk keseragaman tampak depan (logo KPU), ruang kerja subbagian (minimal 12 m²), ruang media center, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan KPU Kabupaten Sampang telah memenuhi standart teknis dimaksud, Disampaing itu setiap Personil/Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sampang nasing-masing telah terpenuhi alat kerja berupa computer/Laptop.

Untuk menjaga fungsi sarpras, KPU Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan rutin, seperti servis kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor, serta pembaruan perangkat teknologi informasi. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada hambatan

teknis saat memasuki tahapan krusial pasca-pemilu atau menjelang Pilkada serentak.

KPU Kabupaten Sampang telah melaksanakan pemenuhan sarana prasana kantor dan menunjang tugas KPU untuk Pegawai CPNS yang di tempatkan di KPU Kabupaten Sampang berupa PC All in One, Printer, Kursi, Meja, Hardisk Eksternal, Synology Drive, Smart Display, Camera Video, Peralatan Media Centre, CCTV, Lemari dan Layar Projector. KPU Kabupaten Sampang juga untuk menunjang sarana dan prasarana memberikan informasi melalui digital berupa bracket TV, Audio Mixer, dan Kursi untuk menunjang Pocardcast.



B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Sampang tahun 2025, KPU Kabupaten Sampang menerima anggaran sebesar Rp. 6.798.689.000,-.

Dari anggaran tersebut, terserap sebesar Rp. 6.782.716.321,- dan sisa anggaran yang dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp. 15.972.679,-. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2025 sebesar Rp 6.782.716.321,- dengan persentase 99.77 %.

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2025 meningkat tingkat capaian kinerjanya dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai persentase realisasi sebesar Rp. 89.234.193.258,- dengan presentase 85,18 %

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2021	2.726.383.000,-	1.989.249.066,-	72.96 %
2	2022	4.112.016.000,-	3.757.025.713,-	91.37 %
3	2023	32.670.260.000,-	17.080.327.810,-	52.28 %
4	2024	104.756.232.000,-	89.234.193.258,-	85.18 %
5	2025	6.798.689.000,-.	6.782.716.321,-	99.77 %

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 657871 KPU KABUPATEN SAMPANG

Hal 1 dari 20

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	49.959.993.000	0	10.968.864.929	0	10.968.864.929	21.94 %	39.031.128.071
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	805.554.000	13.000.000	778.514.953	3.750.000	782.264.953	97.11 %	10.289.047
CQ.8867 Pembentukan Badan Adhoc	47.485.587.000	0	47.485.586.500	0	47.485.586.500	100.00 %	500
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	2.120.000	0	2.120.000	0	2.120.000	100.00 %	0
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.275.784.000	149.075.000	3.087.570.750	8.645.000	3.096.215.750	94.82 %	30.473.250
CQ.6872 Pemuncutan dan Penghormatan Suara	350.848.000	0	350.847.338	0	350.847.338	100.00 %	662
CQ.8981 Penguapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0	0	0	0.00 %	2.000
CQ.8982 Penetapan Hasil Pemilu	2.233.000	0	2.232.000	0	2.232.000	99.96 %	1.000
WA Program Dukungan Manajemen	2.672.378.000	0	2.477.488.958	136.703.217	2.614.192.173	97.82 %	58.185.827
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.441.708.000	0	2.248.433.027	136.703.217	2.385.136.244	97.66 %	56.571.756
WA.3350 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	230.670.000	0	229.055.929	0	229.055.929	99.30 %	1.614.071

C. Prestasi KPU Kabupaten Sampang 2025

Dalam tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang mendapatkan beberapa Prestasi/Penghargaan yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dalam acara Rapat Pimpinan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jawa Timur. KPU Kabupaten Sampang mendapat penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur terbaik ke 2 Efektifitas Peyelesaian Sengketa dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Etik Pilkada 2024 dan terbaik ke 3 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada Serentak 2024. Pencapaian Prestasi/Penghargaan tersebut diharapkan sebagai motivasi untuk menjadikan KPU Kabupaten Sampang lebih baik lagi dalam menyelenggarakan Pemilu maupun Pilkada kedepannya.







BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pelaporan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam perencanaan dan implementasi program serta realisasi anggaran yang telah ditetapkan dan dijalankan. Sebagai lembaga non kementerian yang menggunakan dana APBN, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) pada tahun berjalan terlepas dari LAKIP anggota KPU Kabupaten Sampang.

LAKIP KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 disusun secara sistematis, faktual, dan objektif untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja/kebijakan KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pembuatan kebijakan pada tahun berikutnya.

Prosentase penyerapan anggaran KPU Kabupaten Sampang DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar 99,77 %. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025 ini adalah hasil efisiensi yang tinggi dari pelaksanaan anggaran. Sebab seluruh kegiatan telah dilaksanakan. Sehingga seluruh program dan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada 2024 berjalan sesuai regulasi. Selain itu juga tidak ada kendala yang menghambat kinerja.

Beberapa program mengalami peningkatan kinerja anggaran dan kegiatan sangat tinggi meskipun masih ada kegiatan yang belum optimal penyerapannya. Untuk itu diharapkan pada tahun selanjutnya dapat optimal sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sampang pada tahun selanjutnya dapat lebih optimal dan semakin baik.

Secara garis besar pelaksanaan dapat dikatakan Penyelenggaraan Kegiatan KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 cukup berhasil. Kegiatan program dan tahapan terlaksana seluruhnya, meskipun sebagian tidak menggunakan anggaran. Capaian Kinerja Sebesar mencapai 100 %, Sehingga, serapan anggaran KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2025 KPU Kabupaten Sampang berhasil menyerap anggaran sebesar Rp. 6.782.716.321,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Sisa anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp. 15.972.679,-

(Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Sampang pada tahun 2025 adalah 99.77 %.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU tingkat kabupaten, langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang adalah :

1. Konsolidasi internal SDM dan rekrutmen terbuka tenaga pendukung kepemiluan KPU Kabupaten Sampang;
2. Melakukan penyuluhan produk hukum kepada stakeholders terkait;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang Pemilu/Pemilihan melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan berbagai metode untuk pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan serta pemilih yang pindah domisili;
4. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dan membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan, dan mengikuti bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK yang dilaksanakan oleh KPU atau KPU Provinsi;
6. Dengan adanya laman Helpdesk KPU Kabupaten Sampang bisa mempublikasikan pada masyarakat dan melayani masyarakat yang akan mengurus pindah pemilih;
7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
8. Perlunya tenaga yang memiliki keahlian, hal ini dikarenakan KPU memiliki banyak aplikasi yang dijalankan.

Berbagai tantangan selama pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 melahirkan beberapa kebijakan lokal dan strategi dalam mengatasi persoalan. Tantangan tersebut memerlukan perbaikan untuk kemajuan dan keberhasilan KPU, yaitu :

1. Regulasi harus disusun lebih awal dengan cara KPU mendorong publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait agar lebih cepat dalam menyelesaikan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan/Peraturan KPU;
2. Perlunya diadakannya pembahasan perencanaan anggaran yang matang, sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan anggaran dapat terserap dengan baik;
3. Sistem Informasi (Aplikasi) agar betul-betul telah siap untuk digunakan dan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada SDM KPU Kabupaten/Kota (operator) tentang cara mengaplikasikannya sehingga aplikasi tersebut bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Sampang Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIYANTO**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sampang, 13 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang,

ALIYANTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KPU KABUPATEN SAMPANG**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang	Persentase Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang yang dinilai secara mandiri	BB
		Persentase Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sampang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkopeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
6	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

1	Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.807.931.000,-
	Total Pagu Anggaran	Rp.	2.807.931.000,-

Sampang, 13 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang,



RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sampang yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang	Persentase Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sampang yang dinilai secara mandiri	BB
		Persentase Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sampang yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih dengan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan KPU serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Sampang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
5	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkopeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
6	Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sampang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

Sampang, 13 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

Ketua



ALIYANTO